



P U T U S A N
Nomor 122 PK/Pdt.Sus-HKI/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak atas kekayaan intelektual (hak cipta) pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA (KCI), yang diwakili oleh Ketua Umum Drs. Dharma Oratmangun, M.Si., berkedudukan di ITC Dutamas Fatmawati, Blok D1, Nomor 20, Cipete Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Denny F. Kaunang, S.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Bangun Indang Celebes K-10, Jalan Sea, Malalayang I Barat, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2015;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat;

L a w a n

PT VIZTA PRATAMA INUL VIZTA KARAOKE MANADO, berkedudukan di Kompleks Mega Mas Blok 1-A2, Jalan Unit Ruko Nomor 50-52, Manado, Sulawesi Utara;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 392 K/Pdt.Sus-HKI/2013 tanggal 31 Maret 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah suatu badan hukum (*recht persoon*) yang berbentuk Yayasan yang didirikan berdasarkan Akte Pendirian Nomor 42 tertanggal 12 Juni 1990 yang dibuat oleh dan di hadapan Ny. Lindasari Bachroem, S.H., Notaris Jakarta (*bukti P-1*), yang diprakarsai oleh para seniman music/Pencipta, di antaranya yaitu: Hein Enteng Tanamal, Titiek Puspa, Guruh Soekarno Putra, Rinto Harahap, Chandra Darusman, SE, Walter Simanjuntak, SH, Taufik Hidayat, Bambang Kesowo, SH., LLM, A.

Halaman 1 dari 21 hal. Put. Nomor 122 PK/Pdt.Sus-HKI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riyanto, Dimas Wahab, Paul Hutabarat, SH, Tb. Sadikin Zuchra dan PAPPRI (Persatuan Artis Penyanyi, Pencipta Lagu dan Pemusik Republik Indonesia;

2. Bahwa Penggugat dalam kegiatan usahanya bertindak sebagai suatu wadah kolektif manajemen. Dimana wadah ini sebagai pemegang hak cipta yang mendapat kuasa dari Pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Dan wadah ini di kalangan internasional biasa disebut *Collective Management Organization (CMO)* atau dalam bahasa Indonesia disebut Lembaga Kolektif Manajemen (LMK). Dimana secara internasional, komunitas Pencipta tergabung dalam organisasi internasional yaitu *Internasional Confederation of Societies of Authors and Composers (CISAC)* yang berkedudukan di Paris, Perancis, dengan beranggotakan beberapa CMO di 136 negara. Dimana Penggugat sebagai salah satu CMO yang pertama kali berdiri di Indonesia dan pada tahun 1991 telah diterima sebagai anggota CISAC yang ke 109 (*bukti P-2*). Di samping itu, eksistensi Penggugat sebagai Lembaga Kolektif Manajemen (LMK) di Indonesia telah mendapatkan dukungan penuh berupa rekomendasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) (*bukti P-3*), Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (d/h Departemen Kehakiman) (*bukti P-4*) dan Sekretariat Negara Republik Indonesia (*bukti P-5*);
3. Bahwa sebagai Pemegang Hak Cipta yang dikuasakan oleh Pencipta, Penggugat telah diberikan kuasa oleh 2.636 (dua ribu enam ratus tiga puluh enam) Pencipta Lagu Indonesia (*bukti P-6*) dengan karya cipta lagunya sebanyak 130.000 (seratus tiga puluh ribu) lagu. Di samping itu sebagai CMO, Penggugat telah diberi kuasa melalui *Reciprocal Agreement* dengan 136 negara anggota CISAC untuk mengelola seluruh lagu asing di Indonesia yang meliputi sebanyak lebih dari 2 juta Pencipta Lagu Asing dengan karya cipta lagu sebanyak dari 10 juta lagu. Khusus untuk lagu-lagu Indoneisa, yang dikelola oleh Penggugat terdiri atas lagu-lagu Legend, Pop, Tradisional dan Pop Daerah. Dimana salah satu Pencipta Lagu (Composer) yang telah menjadi anggota/memberikan kuasa kepada Penggugat adalah DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono (Presiden Republik Indonesia) yang juga merupakan Ketua Dewan Pembina PAPPRI (Persatuan Artis Penyanyi, Pencipta Lagu dan Pemusik Republik Indonesia);
4. Bahwa dalam surat kuasa dan Perjanjian Kerjasama yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta kepada Penggugat, di dalamnya termasuk kuasa untuk

Halaman 2 dari 21 hal. Put. Nomor 122 PK/Pdt.Sus-HKI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



melakukan gugatan ke Pengadilan. Dengan demikian Penggugat telah mempunyai *legal standing in judicio* yang benar dalam mengajukan gugatan ini;

5. Bahwa dari sekian banyak lagu yang dikelola tersebut pada angka 3 (tiga) di atas, selanjutnya lagu-lagu tersebut menjadi Repertoir Penggugat. Dimana tugas utama Penggugat sebagai Pemegang Kuasa dari Para Pencipta Lagu tersebut adalah untuk memungut (*collect*) uang *royalty* yang merupakan Hak Ekonomi para Pencipta Lagu, untuk selanjutnya didistribusikan kepada para Pencipta Lagu tersebut. Hak Ekonomi berupa *royalty a quo* timbul bdari adanya kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan pengumuman (*performing*) sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang berbunyi:

“Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran atau penyebaran dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar atau dilihat orang lain”;

6. Bahwa selanjutnya Tergugat sebagai *user*, dalam menjalankan kegiatan usaha karaokenya dengan melakukan pengumuman (*performing*) tersebut, telah menggunakan lagu-lagu yang menjadi Repertoir Penggugat (*bukti P-7*). Dimana dalam menu/daftar lagunya menyajikan daftar lagu yang terdiri di antaranya:
- Koleksi lagu-lagu Indonesia;
 - Koleksi lagu-lagu Barat (*Western*);
 - Koleksi lagu-lagu Daerah;
 - Koleksi lagu-lagu Anak-anak; dan
 - Koleksi lagu-lagu Rohani;
7. Bahwa Tergugat selaku *user*, sesuai ketentuan hukum yang mengatur hak atas kekayaan intelektual/haki (*intellectual property rights*) *in casu* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (UUHC), demi hukum untuk melaksanakan usaha karaoke (*performing*) tersebut, maka harus mendapatkan izin berupa Lisensi dari Pemegang Hak Cipta, dalam hal ini Penggugat selaku Pemegang Kuasa dari Pencipta. Vide Pasal 45 ayat (1) UUHC. Selanjutnya Tergugat wajib untuk membayar uang *royalty* kepada Penggugat. Vide Pasal 45 ayat (3) UUHC. Kewajiban yang dibebankan dan harus dipenuhi oleh Tergugat tersebut, telah memenuhi rasa keadilan, wajar dan layak, baik bagi pihak Penggugat maupun pihak Tergugat karena pihak



Tergugat secara nyata telah mendapatkan manfaat ekonomi dari suatu Ciptaan dalam kegiatan usahanya yang bersifat komersial;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, nyata telah ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, masing-masing sebagai Pemegang Hak Cipta dan *User*, yang mana atas hubungan hukum tersebut menimbulkan kewajiban bagi Tergugat selaku *user*;
9. Bahwa selanjutnya Tergugat selaku *User*, berdasarkan data dan bukti-bukti yang dimiliki oleh Penggugat, Tergugat selaku *user* dalam melaksanakan kegiatan usaha karaokenya (pengumuman/*performing*) telah melakukan beberapa hal pelanggaran, di antaranya:
 - a. Tidak memiliki Lisensi dari Penggugat;
 - b. Tidak melakukan Pembayaran *royalty* sesuai tarif yang berlaku;

Hal ini yang dijadikan alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat. Dimana kebenaran dalil Penggugat pada huruf a dan b di atas, dapat dilihat dengan uraian sebagai berikut:

10. Bahwa sejak tanggal 30 Maret 2012, Tergugat sudah tidak lagi mempunyai izin berupa Lisensi dalam melakukan kegiatan usaha karaokenya tetapi masih menjalankan usahanya (*bukti P-8*). Padahal Lisensi tersebut wajib dimiliki oleh Tergugat karena secara *de facto* bahwa ciptaan (lagu) adalah faktor yang paling utama dalam usaha karaoke yang dijalankan oleh Tergugat. Tanpa lagu, usaha karaoke Tergugat tidak ada artinya sama sekali. Dengan demikian, dengan tidak adanya izin berupa Lisensi yang dimiliki oleh Tergugat, maka Tergugat nyata telah melakukan suatu pelanggaran hukum di bidang Hak Cipta seperti yang disyaratkan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Hak Cipta, yang berbunyi:

“Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

“Yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya”;

Dalam pengertian “mengumumkan atau memperbanyak”, termasuk kegiatan menterjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam dan mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun;

11. Bahwa Tergugat dalam melakukan pembayaran *royalty* kepada Penggugat, tidak memperhatikan kewajaran dan rasa keadilan:

Ketentuan dalam Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Hak Cipta, berbunyi:

“Jumlah *royalty* yang wajib dibayarkan kepada Pemegang Hak Cipta oleh Penerima Lisensi adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan berpedoman kepada kesepakatan organisasi profesi”;

Dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 45 ayat (4) UU Hak Cipta di atas, jika diterapkan dalam pembayaran *royalty* yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat menilai kurang fair/adil, apalagi jika berpedoman kepada kesepakatan organisasi profesi seperti CISAC;

12. Bahwa oleh karena itu, demi penegakan hukum di bidang hak atas kekayaan intelektual (*intellectual property rights*) *in casu* hak cipta, maka Penggugat selaku pencari keadilan (*justiciable*), sudah sepatutnya dan dirasakan adil untuk memperjuangkan haknya dengan memohon keadilan kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dengan mengajukan gugatan ini;

13. Bahwa untuk memenuhi rasa keadilan, baik bagi pihak Penggugat maupun pihak Tergugat, pembayaran nilai *royalty* yang seharusnya dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat untuk periode tanggal 30 Maret 2012 sampai dengan tanggal 30 November 2012 atau sama dengan 8 (delapan) bulan tanpa izin dimana Tergugat memiliki 55 (lima puluh lima) kamar/*room* adalah dengan perhitungan sebagai berikut:

Rp720.000,00 per tahun: 360 hari = Rp2.000,00 per hari;

Rp2.000,00 per hari x 30 hari = Rp60.000,00 per bulan;

Rp60.000,00 per bulan x 55 kamar = 3.300.000,00 per bulan;

Jadi, selama 8 (delapan) bulan tanpa izin, Tergugat harus membayar sebesar:

Rp3.300.000,00 x 8 bulan = Rp26.400.000,00

Sedangkan biaya pengurusan sertifikasi/lisensi yang telah lewat masa berlakunya sejak 8 bulan yang lalu adalah sebesar:

Rp720.000,00 per tahun x 55 kamar = Rp39.600.000,00 ditambah 10% = Rp3.960.000,00 adalah sebesar Rp43.560.000,00

Total yang harus dibayarkan Tergugat terhadap pembayaran *royalty* selama 8 (delapan) bulan ditambah dengan tidak mempunyai Sertifikat/Lisensi yang

Halaman 5 dari 21 hal. Put. Nomor 122 PK/Pdt.Sus-HKI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Penggugat selama 8 (delapan) bulan untuk diurus kembali, yaitu Rp26.400.000,00 (dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) ditambah dengan Rp43.560.000,00 (empat puluh tiga juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) adalah sebesar Rp69.960.000,00 (enam puluh sembilan juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);

14. Bahwa parameter tarif di atas mengacu kepada standar internasional yang ditetapkan oleh CISAC. Perhitungan tersebut oleh Penggugat diberlakukan terhadap beberapa *user* lain, khususnya yang mempunyai kegiatan usaha karaoke;
15. Bahwa selanjutnya dikarenakan pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat *a quo* di bawah standar yang berdampak dirasakan tidak adil oleh Penggugat, maka Penggugat telah menyampaikan usulan penyesuaian tariff kepada Tergugat yaitu dengan parameter Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) per room per tahun untuk periode tahun 2012. Usulan tersebut disampaikan berulang kali disertai ajakan untuk berunding bersama, namun pihak Tergugat selalu mengelak dan mengulur-ulur waktu untuk pertemuan tersebut. Tergugat tetap pada pendiriannya yaitu hanya mau membayar Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh Tergugat. Bahkan cara pembayarannya pun “asal-asalan”, yaitu main transfer saja” tanpa melalui prosedur yang diterapkan oleh Penggugat padahal Penggugat selaku CMO mempunyai prosedur dalam melakukan penagihan (meng-*collect*) *royalty*, dan sudah diterapkan/diikuti oleh banyak User di seluruh Indonesia;
16. Bahwa di samping itu, Tergugat tidak jujur dalam menyampaikan data jumlah *room*. Sikap Tergugat di atas tentu sangat berdampak merugikan terhadap Penggugat, baik dari aspek materiel maupun imateriel. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya kerugian yang lebih besar terhadap Penggugat dan agar gugatan Penggugat tidak sia-sia belaka (*ilusoir*), sudah sepatutnya dan dirasakan adil, Penggugat mengajukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas outlet milik Tergugat. Dan untuk selanjutnya agar putusan perkara ini dilaksanakan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum lain oleh Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan, menetapkan Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap

Halaman 6 dari 21 hal. Put. Nomor 122 PK/Pdt.Sus-HKI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hak cipta lagu berupa hak eksklusif yaitu telah melakukan kegiatan Pengumuman (*Performing*) tanpa izin dari Penggugat;

3. Menyatakan, menetapkan Tergugat dalam kegiatan usaha karaoke telah melakukan kegiatan pengumuman (*performing*) atas karya cipta lagu milik (*repertoire*) Penggugat, dan selanjutnya wajib membayar *royalty* kepada Penggugat;

4. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar ganti rugi *royalty* selama 8 (delapan) bulan yang belum dibayar kepada Penggugat sebesar Rp26.400.000,00 (dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) dan biaya pengurusan sertifikat/lisensi yang telah lewat masa berlakunya sejak 8 bulan yang lalu adalah sebesar:

Rp720.000,00 per bulan x 55 kamar = Rp39.600.000,00 ditambah 10% = Rp3.960.000,00 senilai Rp43.560.000,00;

dengan perincian sebagai berikut:

Rp720.000,00 per tahun: 360 hari = Rp2.000,00 per hari;

Rp2.000,00 per hari x 30 hari = Rp60.000,00 per bulan;

Rp60.000,00 per bulan x 55 kamar = 3.300.000,00 per bulan;

Rp3.300.000,00 x 8 bulan = Rp26.400.000,00 ditambah

Rp720.000,00 per bulan x 55 kamar = Rp39.600.000,00 ditambah 10% = Rp3.960.000,00 senilai Rp43.560.000,00

Total = Rp69.960.000,00;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immaterial kepada Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari sampai dengan dilaksanakannya putusan;

7. Menyatakan sah dan berharga, sita jaminan (*conversatoir beslag*) atas outlet Inul Vista Karaoke milik Tergugat;

8. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum lain oleh Tergugat;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar *cq* yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas dan jelas oleh Tergugat;

I. Eksepsi *error in person*

1. Bahwa gugatan Penggugat sebagaimana nyata tersurat dalam Gugatan *a quo* ditujukan kepada PT Vista Pratama (Inul Vista Karaoke Manado), berkedudukan di Kompleks Mega Mas Blok 1-A2, Jalan Unit Ruko No. 50-52, Manado, Sulawesi Utara;
2. Bahwa berdasarkan fakta yang ada, di alamat tersebut di atas sebagaimana dalil Penggugat tidak terdapat dan tidak dikenal PT Vista Pratama;
3. Bahwa yang sebenarnya berdomisili hukum di alamat tersebut di atas adalah CV Suara Indah yang dipimpin oleh David Goni Jokom, MBA. MSA;
4. Bahwa sedangkan sepengetahuan Tergugat, PT Vizta Pratama, beralamat di Ruko Sentra Bisnis, Jalan Artha Gading Blok A 7 D Nomor 15, Kelapa Gading Barat – Jakarta Utara, sehingga dengan demikian seharusnya gugatan Penggugat diajukan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
5. Bahwa selain itu, apabila gugatan ditujukan kepada Inul Vizta Karaoke Manado juga tidak tepat, karena Inul Vizta Karaoke Manado bukanlah sebuah Badan Hukum, melainkan hanyalah sebuah Merek Dagang atau Brand atau Entitas Bisnis dalam jenis usaha Karaoke yang menggunakan nama Inul Vizta;
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, gugatan Penggugat adalah *error in person*, sehingga dengan demikian gugatan *a quo* haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

II. Eksepsi *litis pendentis*

1. Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan pembayaran *royalty* yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2012 dalam Register Perkara Nomor 01/H.KI/CIPTA/2012/PN.NIAGA.MKS;
2. Bahwa akan tetapi, selain di Pengadilan Negeri/Niaga Makassar, Penggugat juga telah mengajukan gugatan yang substansinya sama di Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat dalam Perkara Nomor 70/HAKI/CIPTA/2012/PN.NIAGA.JKT.PST terhadap PT Vizta Pratama (pemilik dan pemberi waralaba), beralamat di Ruko Sentra Bisnis, Jalan Artha Gading Blok A 7 D Nomor 15, Kelapa Gading Barat,

Halaman 8 dari 21 hal. Put. Nomor 122 PK/Pdt.Sus-HKI/2015



Jakarta Utara, selaku Tergugat dan kepada 12 (dua belas) penerima waralaba lainnya selaku Turut Tergugat yang telah didaftarkan pada tanggal 9 November 2012;

3. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat di Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat nyata telah lebih dulu didaftarkan daripada gugatan Penggugat di Pengadilan Negeri/Niaga Makassar;
4. Bahwa di dalam gugatan Penggugat yang diajukan di Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut di atas, terdapat klausula yaitu di dalam alinea kedua *posita* pada angka 19 (sembilan belas) maupun dalam Petitum pada angka 6 (enam) yang pada intinya menyatakan: "Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan putusan ini mengikat terhadap semua outlet Inul Vizta Karaoke yang berada di seluruh wilayah Republik Indonesia";
5. Bahwa dengan demikian, apabila Klausula dalam gugatan Penggugat yang diajukan di Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut dikabulkan, tentunya dapat membawa implikasi hukum yang sama dan mengikat kepada semua outlet Inul Vizta Karaoke yang berada di seluruh wilayah Republik Indonesia. Sehingga dengan demikian akan timbul kebingungan dalam menyikapi gugatan Penggugat yang diajukan secara terpisah di Pengadilan Negeri/Niaga Makassar, yang pada dasarnya memiliki substansi tuntutan yang sama;
6. Bahwa selain itupun akan terjadi duplikasi putusan atau putusan ganda terhadap sebuah perkara yang sama dan sejenis yang akan menimbulkan akibat hukum yang membingungkan, antara lain:
 - 6.1. Seandainya gugatan Penggugat yang diajukan di Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat maupun yang diajukan di Pengadilan Negeri/Niaga Makassar dikabulkan seluruhnya, maka Putusan Peradilan manakah yang harus ditaati oleh Tergugat?;
 - 6.2. Seandainya hanya salah satu dari gugatan Penggugat yang diajukan di Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat maupun yang diajukan di Pengadilan Negeri/Niaga Makassar yang dikabulkan, sementara yang satunya lagi ditolak, maka Putusan Peradilan manakah yang harus ditaati oleh Tergugat?;
7. Bahwa oleh karena masih berjalannya gugatan Penggugat dengan substansi yang sama yang telah terdaftar lebih dulu di Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat dalam Perkara Hak Cipta Nomor 70/HAKI/CIPTA/2012/PN.NIAGA.JKT.PST, maka untuk menghindari duplikasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan terhadap perkara yang sama, gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

III. Eksepsi surat kuasa Penggugat selaku penerima kuasa dari pencipta lagu bersifat umum dan tidak bersifat khusus sehingga tidak memenuhi syarat formal;

1. Penggugat mendalilkan dalam gugatan *a quo* pada posita angka 5 (lima) adalah sebagai Penerima Kuasa dari 2.636 Pencipta Lagu sebagai suatu Wadah atau Lembaga Kolektif Manajemen;
2. Bahwa Kuasa yang diterima Penggugat dari Para Pencipta Lagu tersebut bersifat umum yaitu antara lain untuk melakukan pemungutan *royalty* dan melakukan gugatan ke Pengadilan. Karena sifat Kuasa tersebut Umum dan bukan Khusus, maka Kuasa yang diterima Penggugat dari 2.636 Pencipta Lagu tersebut tidak dapat dipakai untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan. Apalagi menurut kabar berita, terdapat banyak Pencipta Lagu yang telah mencabut Kuasa dari Penggugat. Tergugat mensoomer Penggugat untuk membuktikan hal tersebut dalam persidangan ini;
3. Bahwa di samping itu, Penggugat saat ini sudah mengundurkan diri dari Keanggotaan CISAC terhitung sejak bulan November 2012, sehingga dalil Posita Penggugat angka 3 (tiga) harus ditolak. Penggugat tidak dapat lagi mengklaim sebagai wakil dari 136 Negara anggota CISAC dan 2 juta Pencipta Lagu Asing. Dengan demikian Penggugat juga tidak memiliki kewenangan untuk mengajukan gugatan *a quo* berdasarkan Reciprocal Agreement antara Penggugat dengan CISAC;
4. Bahwa karena surat kuasa tidak memenuhi syarat formal, gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

IV. Eksepsi prematur karena gugatan tidak mengandung sengketa atau karena masa berlaku lisensi belum habis dan *royalty* telah dibayar atau karena masih berjalannya perundingan antara Penggugat dengan PT Vizta Pratama;

1. Bahwa Tergugat telah membayar lisensi dan *royalty* untuk masa satu tahun *performing* terhitung sejak bulan April 2012 sampai dengan Maret 2013;
2. Bahwa dengan demikian seluruh kewajiban Tergugat telah dilaksanakan sehingga tidak terdapat sengketa antara Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa adapun sengketa yang didalilkan Penggugat adalah mengenai besaran kenaikan *royalty* yang sampai saat ini masih dalam perundingan

Halaman 10 dari 21 hal. Put. Nomor 122 PK/Pdt.Sus-HKI/2015



antara Penggugat dengan PT Vizta Pratama selaku pemilik dan pemberi waralaba;

4. Bahwa oleh karena itu gugatan *a quo* nyata tidak mengandung sengketa, gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

V. Eksepsi tuntutan ganti rugi tidak beralasan;

1. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya angka 13 (tiga belas) secara sepihak menyebutkan penghitungan nilai *royalty* yang seharusnya dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat terhitung sejak tanggal 30 Maret 2012 sampai dengan tanggal diajukan gugatan *a quo* yang totalnya adalah sebesar Rp69.960.000,00 (enam puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) adalah dalil yang tidak masuk akal serta mengada-ada;

2. Bahwa hal tersebut bertentangan dengan Pasal 45 ayat (4) UU Hak Cipta yang menyatakan Pembayaran Royalty dilakukan berdasarkan kesepakatan antara Pemegang Hak Cipta dan Penerima Lisensi;

Pasal 45 ayat (4) UU Hak Cipta:

“Jumlah *royalty* yang wajib dibayarkan kepada Pemegang Hak Cipta oleh Penerima Lisensi adalah berdasarkan kesepakatan Kedua Belah Pihak dengan berpedoman pada Kesepakatan Organisasi Profesi”;

3. Bahwa berdasarkan kebiasaan yang berjalan selama ini di dalam bisnis Waralaba khususnya Karaoke, maka kesepakatan pembayaran *royalty* selama ini dilakukan antara Penggugat dengan pemilik dan pemberi waralaba yaitu PT Vizta Pratama yang berkedudukan di Jakarta. Sedangkan Tergugat selaku penerima waralaba, tentunya wajib mentaati seluruh ketentuan yang telah disepakati oleh PT Vizta Pratama dengan Penggugat;

4. Bahwa sampai saat ini belum tercapai suatu kesepakatan baru tentang kenaikan pembayaran *royalty* tersebut. Hal tersebut dikarenakan Penggugat bermaksud meminta kenaikan pembayaran *royalty* yang besarnya tidak masuk akal yaitu 2.500 % (dua ribu lima ratus persen) dari tarif sebelumnya;

5. Bahwa sedangkan terhadap Kesepakatan yang telah ada sebelumnya antara Penggugat dan PT Vizta Pratama yang menjadi kewajiban Tergugat, telah dibayarkan secara kontinyu oleh Tergugat sampai dengan saat ini;



6. Bahwa selain itu sampai dengan saat ini belum terdapat Peraturan Pemerintah terhadap Tata Cara Pembayaran Royalty yang dapat menjadi Pedoman bagi setiap pihak untuk melakukan penghitungan pembayaran *royalty*. Sehingga mekanismenya tetap diserahkan kepada kesepakatan kedua belah pihak sesuai Pasal 45 ayat (4) UU Hak Cipta;
7. Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 588 K/Sip/1983 tanggal 28 Mei 1984 yang menyatakan: "Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi karena tidak disertai dengan bukti-bukti harus ditolak" dan Yurisprudensi MARI Nomor 51 K/Sip/1974 tanggal 29 Mei 1975 yang menyatakan: "Dalam hal adanya tuntutan ganti rugi, maka adanya kerugian untuk mana dituntut ganti rugi itu harus dibuktikan" serta Yurisprudensi MARI Nomor 459 K/Sip/1975 tanggal 18 Agustus 1975 yang menyatakan: "Penuntutan ganti rugi baru dapat dikabulkan apabila si penuntut dapat membuktikan secara terperinci adanya kerugian dan besarnya kerugian";
8. Bahwa oleh karena Penggugat ternyata tidak dapat membuktikan adanya dan besarnya kerugian secara terperinci melainkan hanya menghitung secara sepihak saja, maka jelaslah tuntutan ganti rugi yang diajukan Penggugat sangatlah tidak berdasar hukum sama sekali dan oleh karenanya haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

VI. Gugatan *obscuur libel*;

1. Bahwa Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan cermat tentang tindakan atau perbuatan apa yang dilakukan oleh Tergugat sehingga tiba-tiba dikualifisir telah melakukan pelanggaran hukum di bidang Hak Cipta sebagaimana Posita angka 10 (sepuluh);
2. Bahwa dalil *posita* Penggugat angka 9 (sembilan) menyebutkan pelanggaran yang dilakukan Tergugat adalah:
 - Tidak memiliki lisensi dari Penggugat;
 - Tidak melakukan pembayaran *royalty* sesuai tarif yang berlaku;Dengan demikian yang menjadi permasalahan Penggugat adalah: Pertama, Tergugat tidak memiliki lisensi dari Penggugat, dan kedua, Tergugat sebenarnya telah membayar *royalty*, namun tidak sesuai dengan tarif yang berlaku;
3. Bahwa berdasarkan fakta yang ada, Tergugat selama ini selalu membayar lisensi dan *royalty* kepada Penggugat sesuai dengan



kesepakatan antara Penggugat dan PT Vizta Pratama yang wajib ditaati oleh Tergugat;

4. Bahwa berdasarkan bukti pembayaran yang ada, Tergugat telah membayar lisensi dan *royalty* kepada Penggugat pada tanggal 18 April 2012 untuk jangka waktu 1 (satu) tahun ke depan. Artinya berlaku sampai dengan tanggal 17 Maret 2013;
5. Bahwa akan tetapi dengan memakai alasan yang sumir yaitu kewajaran dan keadilan, Penggugat lalu mencoba menaikkan harga lisensi dan *royalty* menjadi sebesar lebih dari 25 (dua puluh lima) kali lipat dari harga yang berlaku sebelumnya. Hal yang sungguh tidak masuk akal;
6. Bahwa selain itu Penggugat sebagai anggota CISAC mendalilkan Parameter Tarif yang dihitungnya mengacu pada Standar Internasional yang ditetapkan oleh CISAC. Padahal berdasarkan pemberitaan di Media, Penggugat tidak lagi bergabung dengan CISAC, karena telah melakukan pengunduran diri dari keanggotaan CISAC terhitung sejak bulan November 2012;
7. Bahwa oleh karena itu, tuntutan Penggugat akan kenaikan *royalty* tersebut menjadi kabur, tidak jelas dan tidak cermat, karena tidak jelas parameternya dan metode perhitungannya dilakukan secara sepihak. Sehingga selayaknyalah apabila gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa seluruh uraian yang termuat dalam eksepsi dan konvensi mohon dianggap menjadi satu kesatuan dalam rekonvensi ini;
2. Bahwa Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi telah melakukan pembayaran lisensi dan *royalty* pemakaian lagu secara sekaligus untuk masa 1 (satu) tahun ke depan pada tanggal 18 April 2012 melalui Transfer ke Rekening Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi pada Bank BCA Nomor 1453503031, akan tetapi Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi tidak bersedia menerbitkan Sertifikat Lisensinya. Oleh karena itu Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi mohon agar Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi diperintahkan untuk menerbitkan sertifikat lisensi untuk masa pemakaian lagu 2012 sampai 2013 dan menyerahkannya kepada Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa apabila Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi tidak bersedia menerbitkan Sertifikat Lisensi, maka Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi harus dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini;
4. Bahwa selain itu, tindakan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi yang menaikkan tarif lisensi dan *royalty* secara sepihak tanpa berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak sebagaimana dimaksud Pasal 45 ayat (4) UU Hak Cipta harus dinyatakan tidak dapat berlaku;
5. Bahwa mengingat kesepakatan penentuan tarif lisensi dan *royalty* yang baru belum tercapai, namun bisnis Karaoke ini harus berjalan terus operasional karena menyangkut nasib pekerja yang tidak sedikit, maka Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi mohon agar selama dan sepanjang belum tercapai kesepakatan tersebut, Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi tetap dapat beroperasi dengan mewajibkan Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar lisensi dan *royalty* kepada Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi sesuai dengan kesepakatan terdahulu;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Rekonvensi Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi;
2. Memerintahkan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk menerbitkan Sertifikat Lisensi untuk masa pemakaian lagu 2012 sampai 2013 dan menyerahkannya kepada Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi;
3. Menyatakan kenaikan tarif lisensi dan *royalty* yang dilakukan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi secara Sepihak tidak berlaku karena tidak didasarkan pada Kesepakatan Kedua Belah Pihak sebagaimana dimaksud Pasal 45 ayat (4) UU Hak Cipta;
4. Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini;
5. Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya

Halaman 14 dari 21 hal. Put. Nomor 122 PK/Pdt.Sus-HKI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar telah memberikan putusan Nomor 01/HKI/Cipta/2012/PN Niaga.Mks. tanggal 28 Maret 2013 yang amarnya sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI:

1. Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

2. Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap hak cipta lagu karya cipta lagu/musik yaitu telah melakukan kegiatan pengumuman (*performing*) tanpa izin dari Penggugat yang dikwalifikasi sebagai perbuatan melawan hukum (PMH);
- Menghukum Tergugat membayar ganti rugi/*royalty* sebesar Rp15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) kepada Penggugat;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

II. DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp1.511.000,00 (satu juta lima ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung Nomor 392 K/Pdt.Sus-HKI/2013 tanggal 31 Maret 2015 sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT VIZTA PRATAMA INUL VIZTA KARAOKE MANADO** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 01/HKI/2012/PN Niaga.Mks. tanggal 28 Maret 2013;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 392 K/Pdt.Sus-HKI/2013 tanggal 31 Maret 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Termohon Kasasi dahulu Penggugat pada tanggal 17 September 2015, terhadap putusan tersebut, oleh Termohon Kasasi

Halaman 15 dari 21 hal. Put. Nomor 122 PK/Pdt.Sus-HKI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu Penggugat dengan perantaraannya kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2015 mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 18 September 2015 sebagaimana ternyata dari Akta permohonan Peninjauan Kembali Nomor 01/Srt.Pdt.HKI/Cipta/2012/PN MKS permohonan tersebut diikuti dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Makassar tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 4 November 2015, namun Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan jawaban alasan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung dalam mempertimbangkan perkara ini mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71 dan 72 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/Penggugat) sangat berkeberatan terhadap pertimbangan putusan *Judex Juris* yang menyebutkan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar telah salah menerapkan hukum tentang keberadaan Yayasan Karya Cipta Indonesia (KCI) yang telah memungut *royalti* dari kegiatan "*performing*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang tidak diperkenankan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan yang menerangkan bahwa tujuan Yayasan adalah di bidang Sosial, Keagamaan dan Kemanusiaan;
- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/Penggugat) pada dasarnya adalah Badan Hukum Yayasan dimana dalam hubungan dengan Pemberi Kuasa (Pencipta Lagu) didasari pada Kesepakatan dalam bentuk

Halaman 16 dari 21 hal. Put. Nomor 122 PK/Pdt.Sus-HKI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata dan berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/ Penggugat) merupakan sarana untuk menyalurkan Kewajiban Termohon Peninjauan Kembali (Pemohon Kasasi/Tergugat) terhadap Pemberi Kuasa (Pencipta Lagu), hal mana dalam hubungan dengan Pemberi Kuasa tidak ada profit yang didapat. Hal ini untuk memudahkan Pemberi Kuasa (Pencipta Lagu) untuk mendapatkan haknya;

- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/Penggugat) adalah Badan Hukum dalam bentuk “Yayasan”, sehingga sesuatu badan hukum dengan sendirinya mampu dan bisa menjadi “Legal Stand” sebagaimana tertuang pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan pada Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi “yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha. Sehingga dengan sendirinya mempunyai “legal standing” dimana dalam kegiatannya berhubungan dengan para pengguna karya cipta pencipta lagu (user) bersifat “profitable agent”;
- Bahwa ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Yayasan telah menerangkan bahwa selain bertujuan di bidang keagamaan dan kemanusiaan juga bertujuan di bidang social;
- Bahwa penjelasan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2002 tentang Hak Cipta pada bagian I. Umum, menyebutkan bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki keanekaragaman seni budaya yang sangat kaya. Hal itu sejalan dengan keanekaragaman etnik, suku bangsa dan agama yang secara keseluruhan merupakan potensi nasional yang perlu dilindungi. Kekayaan seni dan budaya itu merupakan salah satu sumber dari karya intelektual yang dapat dan perlu dilindungi oleh Undang Undang. Kekayaan itu tidak semata mata untuk seni dan budaya itu sendiri, tetapi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan di bidang perdagangan dan industri yang melibatkan para penciptanya. Dengan demikian kekayaan seni dan budaya yang dilindungi itu dapat meningkatkan kesejahteraan tidak hanya bagi para penciptanya saja, tetapi bagi bangsa dan Negara;

Halaman 17 dari 21 hal. Put. Nomor 122 PK/Pdt.Sus-HKI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hak-hak dari para pencipta lagu adalah bagian dari penerapan fungsi social itu sendiri karena muncul dari penerapan budaya itu sendiri sehingga menjadi hak sosial dari pencipta lagu itu sendiri;
- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/Penggugat) adalah wadah pencipta lagu dan pemusik dengan tujuan memungut *royalti* dari kegiatan *performing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta;
- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/Penggugat) juga telah berperkara dengan Termohon Peninjauan Kembali (Pemohon Kasasi/Tergugat) di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai hal yang substansinya sama yaitu tentang "Lisensi" sebagai User yang telah lewat jatuh tempo dan Kewajiban Pembayaran Royalty telah melakukan kesepakatan. Setelah adanya Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 70/HAKI/CIPTA/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst., dimana masing-masing pihak dihadiri langsung oleh Ibu Inul Daratista selaku *owner* dari pihak Termohon Peninjauan Kembali (Pemohon Kasasi/Tergugat) dan Bapak Dharma Oratmangun dari Pihak Pemohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/Penggugat), yang ditandai dengan penandatanganan kesepakatan antara kedua belah pihak untuk mengakhiri pertikaian dalam bentuk kesepakatan yang berlangsung di Hotel Mulia Jakarta pada tanggal 8 Juli 2013. Hal ini menjadi salah satu alasan untuk mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali dalam hal "Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan";

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan-alasan peninjauan kembali tanggal 18 September 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, dalam hal ini Mahkamah Agung telah melakukan kekeliruan yang nyata dalam putusannya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dapat dibenarkan karena terdapat kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris* yang menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali selaku lembaga manajemen kolektif sebagai lembaga yang mencari keuntungan karena bertentangan dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan; pada hal kegiatan pemungutan *royalty* adalah untuk kepentingan para Pencipta/Pemusik bukan

Halaman 18 dari 21 hal. Put. Nomor 122 PK/Pdt.Sus-HKI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencari keuntungan, dan eksistensi dari Pemohon Peninjauan Kembali selaku lembaga management kolektif telah diakui oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta *juncto* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta/revisi, *vide* Bab XVIII Ketentuan Peralihan Pasal 121, khususnya poin d, e, f dan g. Bahwa *in casu* ternyata Termohon Peninjauan Kembali masa berlaku lisensinya telah berakhir tanggal 29 Maret 2012, namun walau telah disomasi Termohon Peninjauan Kembali masih menggunakan karya cipta musik dan lagu tanpa ijin sehingga Termohon Peninjauan Kembali telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA (KCI) tersebut dan membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 392 K/Pdt.Sus-HKI/2013 tanggal 31 Maret 2015 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dikabulkan, maka Termohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA (KCI)** tersebut;
2. Membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 392 K/Pdt.Sus-HKI/2013 tanggal 31 Maret 2015;

MENGADILI KEMBALI

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 19 dari 21 hal. Put. Nomor 122 PK/Pdt.Sus-HKI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap hak cipta lagu karya cipta lagu/musik yaitu telah melakukan kegiatan pengumuman (*performing*) tanpa izin dari Penggugat yang dikwalifikasi sebagai perbuatan melawan hukum (PMH);
- Menghukum Tergugat membayar ganti rugi/*royalty* sebesar Rp15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) kepada Penggugat;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan pemeriksaan peninjauan kembali, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **19 Oktober 2016** oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Retno Kusri, S.H.,M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua

ttd/.

ttd/.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H. H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum.

ttd/.

Sudrajad Dimiyati, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Retno Kusri, S.H.,M.H.

Halaman 20 dari 21 hal. Put. Nomor 122 PK/Pdt.Sus-HKI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

1. Materi	: Rp	6.000,00
2. Redaksi	: Rp	5.000,00
3. Administrasi Peninjauan Kembali	: Rp	9.989.000,00 +
Jumlah	: Rp	10.000.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., MH
NIP. 1959 1207 1985 12 2 002